



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 107 / Bid.SMP / Kab / 2017

TENTANG :

**IZIN OPERASIONAL SMP GEMA PELITA
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Gema Insani Nomor : 02/YGI/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Gema Insani yang beralamat di Jalan raya Bandung Km. 11 Cikijing Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP GEMA PELITA yang beralamat di Jalan raya Bandung Km. 11 Cikijing Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Gema Insani untuk mendirikan SMP GEMA PELITA yang beralamat di Jalan raya Bandung Km. 11 Cikijing Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Cianjur;
12. Rekomendasi Camat Sukaluyu Kabupaten Cianjur Nomor : 423.4/226/KS/2016 tanggal 16 Desember 2016;
13. Rekomendasi Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Nomor : 470/862/PM.2016 tanggal 16 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Yayasan Gema Insani untuk mendirikan SMP GEMA PELITA yang beralamat di Jalan raya Bandung Km. 11 Cikijing Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 30 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur



H. CECIP SOBANDI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196304171983051001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Sukaluyu.